



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Muhammad Arsuwandi Alias Andi Bin Usman;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 31 Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Jl.Erlangga Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupuaru Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Heri Yamin,S.Pd Alias Heri Bin Zamrin;
2. Tempat lahir : Bone-Bone;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 7 Juli 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupuaru Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Romi Yanto Alias Romi Bin La Ode Rusli;
2. Tempat lahir : Bone- Bone;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 6 Juni 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupuaro Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Muhammad Arsuwandi Alias Andi Bin Usman, Terdakwa Heri Yamin, S.Pd Alias Heri Bin Zamrin dan Terdakwa Romi Yanto Alias Romi Bin La Ode Rusli ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
- Para Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-642/R.3.11/Epp.2/04/2019, atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 47/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 5 April 2019 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 47/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 5 April 2019 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-07/R.3.11/Epp.2/03/2019, yang dibacakan pada tanggal 11 April 2019;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa I. Muhammad Arsuwandi alias Andi bin Usman, terdakwa II Heri Yamin, S.Pd alias Heri bin Zarmin dan terdakwa III Romi Yanto alias Romi bin LD.Rusli bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Muhammad Arsuwandi alias Andi bin Usman, terdakwa II Heri Yamin, S.Pd alias Heri bin Zarmin dan terdakwa III Romi Yanto alias Romi bin LD.Rusli berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 yang hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah bongkahan batu gunung yang ukurannya tidak beraturan;
 - 1 (satu) buah bongkahan batu gunung bentuknya lonjong;
 - 2 (dua) buah bongkahan batu gunung yang ukurannya tidak beraturan;
 - Pecahan kaca berwarna hitam;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar terdakwa I. Muhammad Arsuwandi alias Andi bin Usman, terdakwa II. Heri Yamin, S.Pd alias Heri bin Zarmin dan terdakwa III. Romi Yanto alias Romi bin LD.Rusli membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pleodoi) secara lisan tanggal 30 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut : Para Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan para Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Para Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ARSUWANDI ALIAS ANDI BIN USMAN bersama-sama dengan terdakwa II HERI YAMIN,S.Pd ALIAS HERI BIN ZAMRIN, terdakwa III ROMI YANTO ALIAS ROMI BIN LA ODE RUSLI, ARIL (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01/III/2019/Reskrim tanggal 1 Maret 2019) dan FANDI (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/02/III/2019/Reskrim tanggal 1 Maret 2019) pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupuaru Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa I Muhammad Arsuwandi alias Andi bin Usman, terdakwa II Heri Yamin alias Heri bin Zarmin dan terdakwa III Romi Yanto alias Romi bin La Ode Rusli, Aril dan Fandi berangkat dari Bone-Bone menuju Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupuaru Kota Baubau, sebagai reaksi atas terbakarnya rumah salah seorang warga Bone-Bone pada hari Kamis sekitar pukul 00.00 WITA yang oleh para terdakwa menduga pelakunya adalah warga Tarafu selanjutnya ketika melintas di depan rumah saksi Bustanul Ulum alias Ulum bin La Nani yang berada di Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupuaru Kota Baubau, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Arlin dan Fandi melakukan pelemparan masing-masing secara berulang kali dengan menggunakan batu yang diperoleh di pinggir jalan ke arah jendela rumah saksi Bustanul Ulum alias Ulum bin La Nani hingga 7 (tujuh) bingkai kaca dan jendela

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Bau



rumah saksi Bustanul Ulum alias Ulum bin La Nani rusak selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Arlin dan Fandi berjalan menuju rumah saksi Muhammad Ihza Alfahri alias Falen bin Muhammad Ziwar yang masih berada di Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupuaru Kota Baubau, setiba di depan rumah tersebut Fandi membanting sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam milik saksi Izhar Sahari alias Izar bin Bustanul Ulum lalu bersama Aril menarik sepeda motor tersebut ke tengah jalan selanjutnya Fandi menginjak bagian kap tengah sepeda motor dan bersamaan itu pula terdakwa I mengambil bongkahan batu kemudian dilemparkan ke sayap kanan sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa II ikut melemparkan batu sebanyak 1 (satu) ke badan sepeda motor lalu menginjak-injak sepeda motor dan terdakwa III memukul badan sepeda motor dengan menggunakan balok kayu berulang kali selanjutnya Arlin membuka penutup tangki bahan bakar sepeda motor lalu bersama-sama dengan Fandi menyulut api pada tangki bahan bakar dengan menggunakan korek api gas hingga sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut terbakar;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama Aril dan Fandi sehingga saksi Bustanul Ulum alias Ulum bin La Nani mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Izhar Sahari alias Izar bin Bustanul Ulum mengalami kerugian sekitar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa I MUHAMMAD ARSUWANDI ALIAS ANDI BIN USMAN bersama-sama dengan terdakwa II HERI YAMIN, S.Pd ALIAS HERI BIN ZAMRIN, terdakwa III ROMI YANTO ALIAS ROMI BIN LA ODE RUSLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Bustanul Ulum Alias Ulum Bin La Nani

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengrusakan yang terjadi pada rumah Saksi pada hari Jum'at tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wita yang bertempat dirumah saya yang terletak di Jalan Hayam Wuruk No. 170, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan rumah dan pembakaran motor tersebut Saksi sendiri tidak mengetahuinya karena saat itu ada sekelompok orang dalam jumlah banyak yang Saksi sendiri tidak mengetahui darimana asalnya;
- Bahwa awalnya Saksi sedang memperbaiki kaca jendela rumah Saksi yang telah rusak sebelumnya tiba-tiba ada pelemparan lagi dengan menggunakan batu yang mengenai kaca rumah Saksi di depan masuk ke dalam rumah sampai tembus dibelakang rumah Saksi, sehingga Saksi langsung masuk ke dalam rumah Saksi sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui apa sebab sehingga rumah Saksi tersebut di lempar dan di rusak pada saat itu dan setahu Saksi selama ini Saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak bisa lagi menghitung berapa kali rumah Saksi tersebut dilakukan pelemparan tetapi yang Saksi lihat rumah Saksi tersebut dilakukan pelemparan berulang-ulang kali pada hari itu dan ada beberapa batu yang masuk ke dalam rumah Saksi, apalagi jaraknya sangat dekat sekali;
- Bahwa jarak pelaku yang melakukan pelemparan dengan rumah Saksi \pm 10 (sepuluh) meter dari pinggir jalan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak bisa melihat lagi siapa pelaku yang melakukan pelemparan terhadap rumah Saksi karena ketika pelemparan terjadi Saksi memilih untuk bersembunyi di belakang rumah;
- Bahwa tidak ada korban waktu itu hanya saja kaca rumah Saksi banyak yang pecah hampir di seluruh jendela samping kiri dan kanan rumah Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa tersebut sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa rumah yang terdapat disepanjang jalan Tarafu menjadi korban pelemparan oleh para pelaku;
- Bahwa sampai saat ini belum ada dari pihak pelaku ataupun keluarganya yang datang untuk meminta maaf atau melakukan perdamaian dengan kami sampai dengan saat ini;
- Bahwa kami sekeluarga masih trauma dengan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan dari Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Bau



2. Saksi Izhar Sahari Alias Izar Bin Bustanul Ulum

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengrusakan terhadap rumah orang tua Saksi dan juga motor Saksi;
- Bahwa peristiwa pengrusakan itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wita yang bertempat di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi saat itu berada tepat didepan rumah dan sedang membantu tukang yang memperbaiki kaca rumah yang rusak sebelumnya karena dilempar juga oleh orang tidak kami ketahui dan didalam rumah tersebut juga terdapat kedua orang tua Saksi serta saudara Saksi;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat sekelompok orang memakai topeng dengan menggunakan batu melempar berulang-ulang kali ke arah jendela rumah Saksi kemudian para pelaku berjalan mengarah ke masjid Wameo sehingga Saksi keluar rumah untuk melihat kerumunan mereka, tetapi sesampainya di luar Saksi melihat ada sepeda motor yang terbakar dan disekitar motor tersebut Saksi sempat melihat salah satu Terdakwa bersama dengan salah seorang temannya, selanjutnya setelah situasi sudah mulai aman Saksi pergi mengecek motor tersebut dan saat itu disampaikan bahwa motor yang terbakar tersebut adalah motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa I berada disekitar sepeda motor Saksi sebelum terbakar;
- Bahwa jenis motor Saksi yang dibakar oleh para pelaku yaitu Motor Yamaha Mio M3;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pembakaran dan atau pengrusakan motor milik Saksi tersebut seharga Rp. 18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan motor tersebut saat ini sudah tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa lebih dahulu terjadi peristiwa pelemparan terhadap rumah orang tua Saksi kemudian berentetan ketika para pelaku melakukan pelemparan rumah belum selesai mereka melakukan pelemparan rumah kemudian mereka melakukan pengrusakan motor dan selanjutnya pembakaran motor yang ternyata adalah milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui apa penyebabnya dan kami merasa selama ini tidak mempunyai masalah dengan orang lain;
- Bahwa pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian setelah setengah jam peristiwa pengrusakan tetapi ketika pihak kepolisian datang para pelaku masih juga melakukan pelemparan waktu itu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan terkait keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Para Terdakwa melakukan pelemparan secara berulang kali, itu tidak benar karena kami hanya melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali saja;

3. Saksi Munawir Sahari Alias Nawir Bin Bustanul Ulum

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pengrusakan rumah orang tua Saksi dan motor adik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 pukul 11.30 Wita bertempat di rumah orang tua Saksi sedangkan pengrusakan atau pembakaran motor terjadi di depan warung Lestari yang terletak di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa saat itu ada sekelompok orang dengan memakai topeng dan melempar rumah kami serta rumah-rumah yang lain;
- Bahwa awalnya pada malam hari sempat ada kejadian kebakaran rumah disimpangan perbatasan antara Bone-bone dan Tarafu, lalu keesokan harinya para pelaku secara beramai-ramai dengan menggunakan topeng mengamuk kemudian melempari rumah milik orang tua Saksi dan juga rumah disekitar rumah Saksi sampai dengan rumah yang terletak tidak jauh dari gerbang Kelurahan Tarafu secara berulang-ulang;
- Bahwa pada malam itu Saksi sempat mendengar seperti bunyi batu orang melempar tetapi rumah Saksi tidak ada lemparan waktu itu nanti pada pagi harinya sebelum waktu shalat Jum'at baru terjadi peristiwa pelemparan terhadap rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa I bersama dengan teman-temannya melakukan pelemparan terhadap rumah orang tua Saksi dan setelah Saksi keluar dari rumah untuk melihat kerumunan yang terjadi dan disitu Saksi melihat lagi Terdakwa I bersama dengan salah seorang temannya berada

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Bau



disekitar sepeda motor yang terbakar dan mengerumuni sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah peristiwa pengrusakan tersebut kami sekeluarga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan nanti 2 (dua) hari kemudian ketika kami kembali memberikan keterangan kepada pihak kepolisian baru kami mengetahui kalau salah satu pelaku pengrusakan rumah orang tua Saksi dan juga sepeda motor adik Saksi adalah para Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi melihat jelas yang melakukan pelemparan adalah Terdakwa I sedangkan para pelaku yang lainnya Saksi tidak lihat jelas wajahnya karena pada saat itu mereka sedang menggunakan topeng dan setelah mereka melakukan pelemparan mereka bergeser ke arah tempat sepeda motor yang dibakar tersebut dan awalnya Saksi tidak mengetahui kalau motor yang dibakar tersebut adalah motor adik Saksi nanti setelah para pelaku sudah pergi dan mengarah ke atas baru kemudian Saksi pergi melihat motor yang terbakar tersebut yang ternyata adalah sepeda motor milik adik saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa menyatakan terkait keterangan saksi yang menyatakan bahwa Para Terdakwa melakukan pelemparan secara berulang kali, itu tidak benar karena kami hanya melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali saja, dan terkait keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa I yang melakukan pembakaran terhadap sepeda motor adik Saksi, itu tidak benar karena Terdakwa I bukan pelaku yang membakar sepeda motor tersebut;

4. Saksi Muhamad Ihza Alfahri Alias Falen Bin Muh. Ziwar

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa III tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan peristiwa pengrusakan motor dan pelemparan rumah milik Sdr. Izhar;
- Bahwa kejadiannya setelah kami pulang dari sekolah pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 Wita yang bertempat di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa yang Saksi lihat para pelaku melakukan pengrusakan rumah dengan cara mereka melempar rumah dari Sdr. Izhar dengan menggunakan batu sedangkan pengrusakan sepeda motor dari Sdr. Izhar para pelaku melakukan pengrusakan dengan cara melempar dan memukul motor

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Bau



tersebut dengan menggunakan batu dan kayu kemudian para pelaku membakar motor tersebut;

- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui apa sebab sehingga para pelaku melakukan pengrusakan rumah dan motor dari Sdr. Izhar tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi berada di pangkalan ojek di Tarafu dalam posisi menghindari kekacauan yang dibuat oleh para pelaku;
- Bahwa Saksi sempat melihat salah satu yang melakukan pelemparan motor Yamaha Mio M3 waktu itu adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa selain motor yang dibakar oleh para pelaku juga ada beberapa rumah yang menjadi korban pelemparan dari para pelaku serta ada 1 (satu) unit motor lagi yang dirusak tetapi tidak sempat dibakar oleh para pelaku;
- Bahwa para pelaku melakukan pengrusakan ± hampir 1 (satu) jam lamanya;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat melihat ada beberapa pelaku yang membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa pada saat itu ada kira-kira sekitar 20 (dua puluh) orang lebih;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa menyatakan Terkait keterangan saksi yang menyatakan bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan motor, itu tidak benar karena kami sama sekali tidak melakukan pengrusakan motor apalagi ada juga beberapa teman kami yang menggunakan topeng waktu itu;

5. Saksi L.M. Rezki Pratama Alias Tatang Bin Laode Umardani

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi dipersidangan menerangkan terkait dengan peristiwa pengrusakan motor dan pelemparan rumah milik Sdr. Izhar;
- Bahwa pengrusakan motor dan pelemparan rumah milik Sdr. Izhar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 Wita yang bertempat di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengrusakan rumah dengan cara mereka melempar rumah para warga dengan menggunakan batu sedangkan pengrusakan sepeda motor para Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara melempar dan memukul motor tersebut dengan menggunakan batu dan



kayu kemudian Saksi melihat salah seorang teman para Terdakwa yang menggunakan topeng membakar motor tersebut;

- Bahwa Jarak saksi dengan Para Terdakwa sekitar \pm 7 (tujuh) meter dan pada saat itu Saksi berada di pangkalan ojek di Tarafu dalam posisi menghindari kekacauan yang dibuat oleh para pelaku;
- Bahwa Motor milik Izhar yang dibakar tersebut adalah Yamaha Mio M3;
- Bahwa yang saksi lihat salah satu pelaku mencungkil sadel/jok dari motor tersebut kemudian didalam tangki motor tersebut dimasukkan korek api dan hal tersebut Saksi saya melihatnya secara jelas karena tepat berada didepan Saksi waktu itu;
- Bahwa terkait pelemparan rumah yang dilakukan oleh para pelaku, jarak antara rumah Saksi dengan rumah yang dirusak oleh para pelaku Jaraknya \pm 11 (sebelas) meter;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa menyatakan terkait keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan motor, itu tidak benar karena kami sama sekali tidak melakukan pengrusakan motor apalagi ada juga beberapa teman kami yang menggunakan topeng waktu itu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait peristiwa pengrusakan terhadap salah satu rumah dan juga kendaraan bermotor milik salah satu warga di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekitar pukul 10.15 Wita yang bertempat di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya kami melihat ada sekelompok masa yang bergerak dari arah Bone-Bone menuju ke Kelurahan Tarafu yang tujuannya hendak menyerang dan kami akhirnya mengikuti masa tersebut dan ketika masa tersebut melakukan aksi pelemparan terhadap rumah warga lalu kami secara spontan juga melakukan hal yang sama waktu itu;



- Bahwa jumlah masa pada waktu itu banyak tetapi seingat para Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa rata-rata masa yang datang itu menggunakan topeng atau penutup muka dengan membawa kayu, batu dan kami juga melakukan hal yang sama dimana kami juga menutup muka kami dengan menggunakan baju yang kami kenakan waktu itu;
- Bahwa kami melakukan pelemparan setelah masa terlebih dahulu melakukan pelemparan secara membabi buta yang awalnya kami juga tidak mengetahui apa sebabnya waktu itu;
- Bahwa kami melakukan pelemparan rumah milik warga Kelurahan Tarafu waktu itu hanya sebanyak 1 (satu) kali dan kami hanya ikut-ikutan saja;
- Bahwa kami diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 9 Februari 2019 satu hari setelah peristiwa pengrusakan terhadap rumah dan kendaraan bermotor yang kami lakukan terhadap rumah warga tersebut dan aksi pengrusakan tersebut tidak berlangsung lama hanya \pm 5 (lima) menit ;
- Bahwa setelah kami melakukan pengrusakan terhadap rumah dan motor milik warga waktu itu, kami langsung menuju ke simpangan Bone-Bone dan langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kami tidak mengetahui siapa yang menggerakkan aksi pengrusakan rumah dan motor milik warga tersebut;
- Bahwa kami tidak mengenali siapa pemilik dari rumah dan kendaraan bermotor yang kami rusak waktu itu;
- Bahwa kami saat itu sama sekali tidak membawa senjata tajam sedangkan batu yang kami gunakan untuk melempar rumah dan motor milik warga waktu itu, adalah batu yang ada ditempat atau dihadapan kami waktu itu;
- Bahwa Para terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 yang hangus terbakar;
- 1 (satu) buah bongkahan batu gunung yang ukurannya tidak beraturan;
- 1 (satu) buah bongkahan batu gunung bentuknya lonjong;
- 2 (dua) buah bongkahan batu gunung yang ukurannya tidak beraturan;
- Pecahan kaca berwarna hitam;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena melempari rumah warga Tarafu pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekitar pukul 10.15 Wita yang bertempat di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa pada hari Jum'at pagi sekelompok warga Bobe-Bone menyerang rumah warga Tarafu, warga Bone-Bone tersebut diantaranya terdakwa I Muhammad Arsuwandi alias Andi bin Usman, terdakwa II Heri Yamin, S.Pd alias Heri bin Zarmin dan terdakwa III Romi Yanto alias Romi bin LD.Rusli bergabung dengan warga Bone-Bone ketika melintas di depan rumah saksi Bustanul Ulum alias Ulum bin La Nani yang berada di Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupuaru Kota Baubau, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Fandi (masing-masing DPO) melakukan pelemparan dengan menggunakan batu gunung yang diperoleh di pinggir jalan ke arah jendela rumah saksi Bustanul Ulum alias Ulum bin La Nani hingga bingkai kaca dan jendela rumah rusak berat;
- Bahwa kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Fandi (DPO) berjalan menuju rumah saksi Muhammad Ihza Alfahri alias Falen bin Muhammad Zivar yang masih berada di Jl. Hayam Wuruk Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupuaru Kota Baubau, setiba di depan rumah tersebut Fandi merusak dengan melempari batu yang mengenai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam milik saksi Izhar Sahari alias Izar bin Bustanul Ulum dan kemudian ada yang membuka penutup tangki bahan bakar sepeda motor lalu oleh Fandi disulut dengan api pada tangki bahan bakar dengan menggunakan korek api gas sehingga sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut terbakar;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Bustanul Ulum alias Ulum bin La Nani rumahnya menjadi rusak berat dan akibat pembakaran dan atau

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Bau



pengrusakan motor Yamaha Mio M3 warna Hitam milik Saksi Ishar Sahari sehingga menderita kerugian sebesar Rp. 18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan motor tersebut saat ini sudah tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dimuka persidangan dengan Dakwan Tunggal yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang;

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 3 (tiga) orang Laki-laki yang bernama Muhammad Arsuwandi alias Andi bin Usman, Heri Yamin, S.Pd alias Heri bin Zarmin dan Romi Yanto alias Romi bin LD.Rusli dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai para terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai para terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Bau



Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang:

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dimuka umum yaitu tempat terbuka atau dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan dari tempat umum;

Menimbang, bahwa selain itu kekerasan dalam Pasal 170 KUHP haruslah dilakukan secara bersama-sama yang artinya kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, akan tetapi orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjoddikoro, secara terang-terangan (*openlijk*) berarti tidak secara bersembunyi. Tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Unsur bersama-sama (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang saling sekongkol menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan oleh J.M.Van Bemelen, terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Harus dapat dilihat oleh publik. Peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum tetapi tidak menjadi persoalan apabila peristiwa itu terjadi ditempat umum atau bukan. Menurut S.R.Sianturi, terhadap unsur secara bersama-sama setidak-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan. Menurut R.Susilo, yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan. Biasanya kekerasan dengan merusak barang atau penganiayaan. Melakukan kekerasan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena melakukan pelemparan terhadap salah satu rumah dan juga pengrusakan kendaraan bermotor milik salah satu warga di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 WITA, sekelompok warga Bobe-Bone menyerang rumah warga Tarafu, warga Bone-Bone diantaranya terdakwa I Muhammad Arsuwandi alias Andi bin Usman, terdakwa II Heri Yamin, S.Pd alias Heri bin Zarmin dan terdakwa III Romi Yanto alias Romi bin LD.Rusli dengan berjalan kaki dari Bone-Bone menuju perbatasan Bone-Bone dan Tarafu dan bergabung dengan warga Bone-Bone yang lain selanjutnya ketika melintas di depan rumah saksi Bustanul Ulum alias Ulum bin La Nani yang berada di Jl.Hayam Wuruk Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupuaru Kota Baubau, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Fandi (DPO) melakukan pelemparan masing-masing secara berulang kali dengan menggunakan batu gunung yang diperoleh di pinggir jalan ke arah jendela rumah saksi Bustanul Ulum alias Ulum bin La Nani hingga bingkai kaca dan jendela rumah rusak berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Fandi (DPO) berjalan menuju rumah saksi Muhammad Ihza Alfahri alias Falen bin Muhammad Ziwari yang masih berada di Jl. Hayam Wuruk Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupuaru Kota Baubau, setiba di depan rumah tersebut Fandi membanting sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam milik saksi Izhar Sahari alias Izar bin Bustanul Ulum lalu menarik sepeda motor tersebut ke tengah jalan selanjutnya Fandi menginjak bagian kap tengah sepeda motor dan bersamaan itu pula terdakwa I mengambil bongkahan batu kemudian dilemparkan ke sayap kanan sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa II ikut melemparkan batu sebanyak 1 (satu) ke badan sepeda motor lalu menginjak-injak sepeda motor dan terdakwa III memukul badan sepeda motor dengan menggunakan balok kayu berulang kali selanjutnya ada yang membuka penutup tangki bahan bakar sepeda motor lalu oleh Fandi disulut api pada tangki bahan bakar dengan menggunakan korek api gas sehingga sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut terbakar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa melempari rumah Saksi Bustanul Ulum alias Ulum bin La Nani dengan menggunakan batu rumahnya menjadi rusak berat dan terhadap Saksi Ishar Sahari akibat pembakaran dan atau pengrusakan motor Yamaha Mio M3 warna Hitam miliknya sehingga menderita kerugian sebesar Rp. 18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan motor tersebut saat ini sudah tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang**" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari penahanan maka Para Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Para Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 yang hangus terbakar, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya sesuai dengan Pasal 46 KUHP, sedangkan 1 (satu) buah bongkahan batu gunung yang ukurannya tidak beraturan, 1 (satu) buah bongkahan batu gunung bentuknya lonjong, 2 (dua) buah bongkahan batu gunung yang ukurannya tidak beraturan, pecahan kaca berwarna hitam, karena barang bukti tersebut membahayakan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. Muhammad Arsuwandi alias Andi bin Usman, terdakwa II Heri Yamin, S.Pd alias Heri bin Zarmin dan terdakwa III Romi Yanto alias Romi bin LD.Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 yang hangus terbakar;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Bau



Dikembalikan kepada Saksi Izhar Sahari;

- 1 (satu) buah bongkahan batu gunung yang ukurannya tidak beraturan;
- 1 (satu) buah bongkahan batu gunung bentuknya lonjong;
- 2 (dua) buah bongkahan batu gunung yang ukurannya tidak beraturan;
- Pecahan kaca berwarna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 oleh kami Hika Deriansi Asril Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua; Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. dan Muh. Abdul Hakim Pasaribu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Sahidu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Awaluddin Muhammad, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Wahyu Utomo, SH. MH.

Hika Deriansi Asril Putra, S.H.

Muh. Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti,

sahidu, S.H.